

Keywords: *Islamic Economic Law, Warung Pintar, Mosque Cooperative, Digitalization, Contemporary Muamalah.*

Abstrak

Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja melakukan transformasi ekonomi melalui adopsi teknologi *Warung Pintar* untuk modernisasi ritel jemaah. Inovasi digital ini menghadirkan tantangan baru dalam memastikan transparansi dan kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah di lingkungan rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk membedah mekanisme praktik transaksi digital pada *Warung Pintar* dan menganalisis kesesuaiannya dengan koridor Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait mitigasi risiko *gharar* dan implementasi akad muamalah. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Studi Kasus lapangan dan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan protokol PRISMA. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pengelola koperasi, bendahara masjid, dan operator warung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman untuk memverifikasi riwayat transaksi periode November 2025 – Maret 2026. Temuan menunjukkan bahwa integrasi teknologi *Point of Sales* (POS) secara efektif memitigasi unsur *gharar* melalui pencatatan otomatis yang transparan. Secara hukum, operasional ini merupakan implementasi *multiaqad* yang sah, menggabungkan Akad *Ijarah* untuk sewa lahan masjid dan Akad *Ujrah* untuk upah pengelola (Rp400.000/bulan). Distribusi laba mengikuti prinsip *Tawazun* (keseimbangan) dengan alokasi proporsional bagi pengelola, kas masjid, dan koperasi. Meskipun terjadi fluktuasi omzet pada awal tahun 2026, model ini dinilai sebagai prototipe ideal pemberdayaan ekonomi umat yang akuntabel dan selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 110, 112, dan 116.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Warung Pintar, Koperasi Masjid, Digitalisasi, Muamalah Kontemporer.

A. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban Islam, masjid memiliki peran multifungsi yang melampaui batas ibadah ritual (*mahdlah*), karena ia juga berfungsi sebagai episentrum kemajuan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, serta motor penggerak ekonomi bagi kesejahteraan umat secara menyeluruh. Meneladani jejak sejarah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW melalui Masjid Nabawi, masjid sejatinya diposisikan sebagai pusat komando strategis dalam mengelola dan mengoordinasikan berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh

lapisan masyarakat.¹ Dalam dinamika zaman sekarang, upaya menghidupkan kembali fungsi strategis masjid menjadi langkah yang sangat mendesak demi menghadirkan solusi nyata bagi persoalan kemiskinan serta mengatasi jurang ketimpangan ekonomi yang kian lebar di tengah masyarakat.² Pemanfaatan instrumen pendukung seperti koperasi masjid memungkinkan masjid untuk mengoptimalkan pengelolaan dana kolektif jemaah guna diinvestasikan kembali ke dalam berbagai sektor usaha produktif, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang mandiri dan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.³ Implementasi program pemberdayaan ekonomi yang berpusat di masjid bertujuan untuk membangun kedaulatan finansial secara kolektif, sehingga pengelola mampu menjalankan operasionalnya secara mandiri sementara jemaah di sekitarnya dapat mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera dan berdikari.⁴ Seiring dengan akselerasi inovasi teknologi digital, metode pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada institusi masjid kini tengah mengalami metamorfosis signifikan agar tetap relevan dan mampu menjawab tuntutan zaman yang kian dinamis serta serba cepat.⁵ Salah satu manifestasi nyata dari inovasi digital saat ini adalah modernisasi sektor ritel konvensional melalui platform seperti Warung Pintar, yang secara efektif mengintegrasikan kecanggihan teknologi ke dalam tata kelola perdagangan tradisional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mikro.⁶

Penerapan Warung Pintar di bawah pengelolaan koperasi Masjid Nurul Iman Situraja merupakan sebuah lompatan inovatif dalam mentransformasi

¹ Cucu Nurjani, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 93–119, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>.

² Nursyafna Qanita and Wismanto Fadhly, "Peran Masjid Sebagai Lembaga Kaderisasi Umat Di Tengah Dinamika Sosial: Sebuah Tinjauan Historis Dan Kontemporer," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.216>.

³ Binti Nur Asiyah et al., "Potensi Penerapan Model Koperasi Masjid Linked Program Untuk Sustainability Keuangan Masjid," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2023, 1–18, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.7150>.

⁴ Muhammad Muhib Alwi, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Tengah Pandemi Covid-19," no. 1 (2020): 89–104, <http://alhikmah.iain-jember.ac.id/> Vol, 18 No. 1 April 2020.

⁵ Rahyuda Isvan Risli et al., "Inovasi Pemberdayaan Ekonomi Jemaah Melalui Majelis Taklim Kampung Qurani," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 690–95, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3442>.

⁶ (Joko Fitra, 2025)

warung kelontong milik jemaah ke ranah digital, guna mewujudkan ekosistem usaha yang tidak hanya lebih kompetitif, tetapi juga mengedepankan transparansi serta efisiensi operasional. Platform Warung Pintar menyuguhkan kemudahan operasional yang signifikan melalui sistem manajemen inventori yang lebih terorganisir, otomatisasi pencatatan transaksi berbasis digital, serta penyediaan akses yang lebih luas dan praktis terhadap bantuan permodalan bagi para pelaku usaha.⁷ Meskipun demikian, adopsi model bisnis inovatif ini di lingkup masjid menciptakan dinamika interaksi yang khas dalam aktivitas transaksionalnya, khususnya terkait mekanisme operasional teknologi serta pola sinergi bisnis yang terjalin antara pengurus koperasi dengan para Jemaah.⁸ Segala bentuk aktivitas ekonomi yang merepresentasikan institusi masjid maupun koperasi di bawah naungannya mengemban amanah moral serta teologis untuk senantiasa berpijak pada nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, validitas sebuah transaksi tidak sekadar diukur melalui perolehan profit material, namun lebih menitikberatkan pada aspek keberkahan yang terkandung di dalamnya.⁹ Sangat krusial untuk mengevaluasi secara mendalam apakah praktik transaksi Warung Pintar di Masjid Nurul Iman telah selaras dengan rukun dan syarat jual beli syariah, sekaligus memastikan sistemnya steril dari unsur riba (tambahan modal yang tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan pada akad maupun kualitas komoditas), serta *maysir* (praktik spekulasi dan perjudian dalam mekanisme bagi hasil).¹⁰ Tanpa adanya evaluasi hukum yang komprehensif, dikhawatirkan akselerasi inovasi digital hanya akan berfokus pada pencapaian efisiensi semata, sementara mengabaikan prinsip-

⁷ M Ilman Khoiruddin Et Al., "Integrasi Kasir Pintar Untuk Peningkatan Daya Saing Umkm Warung Kuliner Dhoho Plaza Kota Kediri" 2, No. 3 (2024): 537-42, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/welfare%0aintegrasi>.

⁸ Muh. Iqram, "Peran Ulama Dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan Di Kota Parepare," 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11481/1/2220203860102025.pdf>.

⁹ Nabila Anjelia Putri, April Yanti, And M Ragil Andrian, "Analisis Studi Kelayakan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm)" Vol : 2 No (2025): 9074-83, Jic: Jurnal Intelek Insan Cendikia <https://jicnusantara.com/index.php/jic>.

¹⁰ Nisa Khoeriyah, "Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah," 2023.

prinsip syar'i yang sejatinya merupakan pilar fundamental dalam membangun ekosistem ekonomi umat yang berintegritas.¹¹

Sebagai pionir dalam pengadopsian Warung Pintar di wilayahnya, Masjid Nurul Iman Situraja memerlukan studi komprehensif untuk membedah secara mendetail mekanisme implementasi akad perjanjian, struktur sistem bagi hasil, serta realitas praktik transaksi harian yang dijalankan guna memastikan kesesuaiannya dengan koridor hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan guna menjamin bahwa pemanfaatan inovasi teknologi tetap selaras dengan koridor Hukum Ekonomi Syariah, sehingga keberhasilan tersebut dapat menjadi prototipe atau rujukan ideal yang dapat diimplikasikan oleh masjid-masjid lainnya. Melalui pembedahan mendalam ini, diharapkan standarisasi hukum terhadap model bisnis baru yang melibatkan pihak ketiga, pengurus masjid, dan pengelola lapangan dapat terwujud demi menghindari ketidaksesuaian terminologi atau praktik muamalah.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pengungkapan mekanisme praktik transaksi yang diterapkan pada unit usaha Warung Pintar di bawah naungan Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional kesehariannya. Lebih lanjut, rangkaian proses tersebut akan dianalisis melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah guna membedah kesesuaian akad, seperti *Ijarah* dan *Ujrah*,¹² serta implementasi transaksinya berdasarkan kaidah Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI.¹³ Evaluasi ini menjadi krusial untuk memastikan sejauh mana inovasi ritel digital ini benar-benar selaras dengan nilai-nilai Islam dalam memberikan manfaat ekonomi bagi umat.

¹¹ Ahmad Hendra Rofiullah, "Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital," *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2025): 24–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295>.

¹² Lenny Yanthiani, "Moral Value of Ijarah and Ujrah: Review of Rahn Concept in Islam," *International Journal of Nusantara Islam* 08, no. 01 (2020): 1–9, <https://doi.org/https://10.15575/ijni.v8i1.8490>.

¹³ Moh. Rofiq Nur Faizin, Abdul Basid, "Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MUI," *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 2021.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara komprehensif, baik dari sisi akademis sebagai kontribusi bagi pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah pada sektor digitalisasi UMKM berbasis masjid,¹⁴ maupun manfaat praktis sebagai bahan evaluasi bagi pengurus Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja dalam mengelola unit usaha yang akuntabel dan *syar'i*. Secara sosial, penelitian ini juga diproyeksikan menjadi referensi bagi masjid-masjid lain di wilayah Situraja dan sekitarnya dalam mengadopsi teknologi Warung Pintar sebagai instrumen kemandirian umat. Dengan demikian, sinergi antara teknologi dan syariat ini dapat memperkuat peran masjid sebagai sentral pemberdayaan ekonomi masyarakat di era modern.

Meskipun kajian mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid telah banyak dilakukan, terdapat gap penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur terdahulu. Mayoritas studi sebelumnya masih berfokus pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara konvensional atau manajemen internal koperasi masjid tanpa sentuhan teknologi ritel modern. Belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membedah aspek hukum integrasi platform digital *third-party* seperti Warung Pintar dalam ekosistem masjid. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana sistem otomatisasi digital memengaruhi keabsahan akad dan transparansi bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada fenomena praktik transaksi di Warung Pintar Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja. Strategi yang dipilih adalah Studi Kasus (*Case Study*), yang memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap mekanisme operasional, manajemen keuangan, serta pola interaksi antara para pengelola, yaitu Bapak H. Agus selaku Ketua Koperasi, Bapak Dedi selaku Bendahara Masjid, dan Muhammad Agni Abdul

¹⁴ Mohammad Salahuddin Al-Ayyuubi Zakiyah Faridatuz, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid (Analisis Wacana Konten Instagram Masjid Nurul Ashri Yogyakarta)," *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. September 2024 (2025): 80–108, file:///C:/Users/user/Downloads/795-Article Text-1429-1-10-20250307 (1).pdf.

Mugni sebagai pedagang¹⁵. Pendekatan ini dinilai paling relevan untuk membedah realitas muamalah dalam koridor Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif.

Dalam membangun landasan teoretis, peneliti menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Data penelitian diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan ketiga pengelola utama serta observasi langsung terhadap aktivitas transaksi di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pendukung seperti catatan transaksi bulanan dengan omzet rata-rata Rp2.500.000, rincian bagi hasil, serta AD/ART Koperasi yang menjadi dasar hukum operasional unit usaha tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi untuk menjaga validitas hasil penelitian, meliputi observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman.¹⁶ Peneliti menyederhanakan temuan angka keuangan dan hasil wawancara agar tetap fokus pada pemecahan rumusan masalah. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan tabelaris untuk mempermudah perbandingan antara temuan lapangan dengan standar Hukum Ekonomi Syariah yang telah disusun melalui metode SLR guna menentukan tingkat kepatuhan syariah unit usaha.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Profil Warung Pintar Masjid Besar Nurul Iman

Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja merupakan entitas ekonomi keumatan yang telah melakukan transformasi digital melalui unit usaha Warung Pintar. Lokasinya yang strategis di pusat Kecamatan Situraja menjadikan unit

¹⁵ Hasil Wawancara pada tgl 27 Februari 2026

¹⁶ Halimah Sa'diyah Qomaruddin, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93> Kajian.

usaha ini sebagai titik temu aktivitas ekonomi jamaah. Berdasarkan hasil observasi, struktur manajemen unit ini terdiri dari Bapak H. Agus selaku Ketua Koperasi yang memegang kendali manajerial, Bapak Dedi sebagai Bendahara Masjid yang mengawasi aset fisik lahan, dan Muhammad Agni Abdul Mugni sebagai pengelola harian atau pedagang.¹⁷ Inovasi utama yang menjadi objek penelitian ini adalah penerapan sistem *Point of Sales* (POS) dalam ekosistem ritel masjid. Berbeda dengan warung tradisional di lingkungan sekitar, Warung Pintar menggunakan perangkat digital untuk mencatat setiap item barang, harga jual, hingga identitas pembeli dalam beberapa transaksi. Jam operasional yang dimulai dari pukul 09.00 hingga 21.00 WIB menunjukkan konsistensi pelayanan yang profesional, yang sekaligus menjadi sumber data primer dalam penelitian ini melalui riwayat transaksi digital yang terekam.

Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Data Transaksi Digital

Data yang dihimpun dari dokumen riwayat transaksi menunjukkan adanya fluktuasi kinerja ekonomi yang dipengaruhi oleh volume transaksi bulanan. Peneliti mengklasifikasikan data tersebut untuk melihat tren perkembangan unit usaha sebagai berikut:

1. Periode November 2025: Menjadi periode dengan aktivitas tertinggi dalam data yang ditemukan, tercatat sebanyak 540 transaksi (514 lunas dan 26 belum lunas). Total nilai transaksi lunas mencapai Rp2.264.000 dengan keuntungan bersih lunas sebesar Rp565.151. Tingginya angka ini menunjukkan penerimaan jamaah yang sangat baik terhadap inovasi digital di awal periode pemantauan.
2. Periode Desember 2025: Terjadi sedikit penurunan volume menjadi 504 transaksi (455 lunas dan 49 belum lunas). Total nilai lunas sebesar Rp2.038.500 dengan keuntungan bersih Rp563.444. Menariknya, meskipun volume transaksi turun, margin keuntungan tetap stabil, yang mengindikasikan efisiensi dalam pemilihan stok barang.¹⁸
3. Periode Januari 2026: Tercatat 320 transaksi dengan nilai lunas Rp1.519.000 dan keuntungan Rp403.444. Penurunan ini mulai

¹⁷ Wawancara dengan pengelola Warung Pintar tgl 1 Maret 2026

¹⁸ "Riwayat_Transaksi_Desember," 2025.

memperlihatkan pola musiman atau perubahan daya beli masyarakat pasca-akhir tahun di wilayah Situraja.¹⁹

4. Periode Februari-Maret 2026: Data menunjukkan tren penurunan yang signifikan dengan 187 transaksi di bulan Februari (Laba: Rp231.403) dan 74 transaksi hingga pertengahan Maret (Laba: Rp190.159). Hal ini menjadi poin evaluasi penting bagi manajemen koperasi terkait keberlanjutan strategi pemasaran digital mereka.²⁰

Realitas Praktik Distribusi dan Bagi Hasil

Mekanisme pembagian hasil di Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja menggunakan skema alokasi dana tetap dari laba bersih bulanan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dedi dan Bapak H. Agus, jika diasumsikan laba bersih mencapai angka rata-rata operasional yang ditargetkan, maka distribusi dana dilakukan sebagai berikut:

1. Upah Pengelola (Pedagang): Muhammad Agni menerima Rp400.000 per bulan. Alokasi ini merupakan bentuk *ujrah* (upah) atas jasa penjagaan dan operasional warung.
2. Sewa Lahan Masjid: Sebesar Rp400.000 diserahkan ke kas masjid. Dana ini berfungsi sebagai kontribusi unit usaha terhadap pemeliharaan fasilitas ibadah.
3. Dana Cadangan Koperasi: Sebesar Rp100.000 dialokasikan untuk pengembangan organisasi koperasi itu sendiri.²¹

Sistem distribusi ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara penyedia lahan (masjid), pemilik modal/organisasi (koperasi), dan pelaksana kerja (pedagang).

Analisis Akad Perjanjian dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

Praktik transaksi di Warung Pintar Masjid Besar Nurul Iman Situraja merupakan implementasi nyata dari konsep *multiaqad* yang harus selaras dengan

¹⁹ "Riwayat_Transaksi_Januari," 2026.

²⁰ "Riwayat_Transaksi_Februari," 2026; "Riwayat_Transaksi_Maret," 2026.

²¹ Hasil Wawancara pada tgl 3 Maret 2026 di Masjid Besar Situraja

ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peneliti menemukan bahwa aspek kejelasan objek dan harga telah terpenuhi berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli,²² di mana rukun jual beli yang mensyaratkan transparansi pada harga (*thaman*) dan barang (*mabi'*) diakomodasi secara otomatis oleh sistem POS Warung Pintar guna memitigasi risiko sengketa. Selain itu, legalitas pemanfaatan lahan masjid untuk unit usaha ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*,²³ yang memfasilitasi penyewaan manfaat ruang bagi koperasi demi kemaslahatan umat melalui nilai sewa Rp400.000 yang telah disepakati bersama.

Kesesuaian syariah pada unit usaha ini juga diperkuat melalui pemenuhan ketentuan imbalan jasa bagi pengelola yang merujuk pada prinsip Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*,²⁴ Pemberian upah kepada Muhammad Agni sebesar Rp400.000 telah memenuhi kaidah dalam fatwa tersebut, yakni besaran *ujrah* atau imbalan wajib diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Melalui integrasi berbagai akad ini, operasional Warung Pintar tidak hanya mencerminkan modernisasi ritel digital, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam di lingkungan masjid.

Mitigasi *Gharar* dan Transparansi Digital

Penggunaan teknologi dalam pencatatan transaksi ini merupakan perwujudan dari upaya meninggalkan *gharar* (ketidakpastian). Hal ini sejalan dengan spirit Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah²⁵ (sebagai konteks digitalisasi pembayaran), yang menekankan pentingnya pencatatan yang akurat dan terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*).

²² Najikha Akhyati Siti Nurjanah, "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pengembalian Barang Dengan Uang Tunai Dalam Paket," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 44–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.

²³ Mita Qurrota Ayunin, Udin Saripudin, and Yayat Rahmat Hidayat, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112 / DSN-MUI / IX / 2017 Tentang Akad Ijarah," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2017, 528–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8394>.

²⁴ Devi Ernantika, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn- Mui/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo," *Opinia De Journal: Journal Islamic Law And Legal Studies*, no. 113 (2017), <https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/9>.

²⁵ Ernantika. "Analisis Fatwa Dsn-Mui No . 113 / Dsn- Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal," 2017.

Dengan adanya data riwayat transaksi November 2025 - Maret 2026, akuntabilitas pengelolaan harta umat (*Hifdzul Maal*) menjadi lebih terjamin.

Analisis Keadilan Distribusi Ekonomi (*Tawazun*)

Prinsip *Tawazun* atau keseimbangan merupakan esensi dari ekonomi Islam yang melarang penumpukan harta pada satu pihak saja,²⁶ Dalam praktik di Masjid Besar Nurul Iman, distribusi laba bersih sebesar Rp900.000 dibagi menjadi tiga pos: pengelola (Rp400.000), masjid (Rp400.000), dan koperasi (Rp100.000). Peneliti menilai skema ini sebagai bentuk Keadilan Proporsional. Secara sosiologis, upah sebesar Rp400.000 bagi Muhammad Agni mungkin terlihat kecil secara nominal jika dibandingkan dengan standar UMK. Namun, dalam konteks ekonomi masjid, ini dipahami sebagai *bisnis sambilan* yang memberikan nilai tambah ekonomi tanpa menghilangkan waktu pengelola untuk beribadah. Di sisi lain, kontribusi Rp400.000 ke kas masjid menciptakan *multiplier effect*. Dana tersebut digunakan kembali untuk kemaslahatan jamaah, seperti penyediaan air minum gratis, pembersihan fasilitas, dan kegiatan dakwah. Inilah yang disebut sebagai sirkulasi kekayaan yang produktif, di mana keuntungan materi dikonversi menjadi keuntungan sosial-keagamaan.²⁷

Tinjauan Maqashid Syariah: Hifz Al-Maal dan Hifz Al-Ummah

Implementasi Warung Pintar di Situraja jika dibedah melalui kacamata Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat) memenuhi dua unsur utama:

1. Hifdzul Maal (Menjaga Harta): Teknologi POS melindungi harta koperasi dan masjid dari risiko kehilangan (*loss*) akibat kelalaian manusia atau pencatatan yang buruk. Dokumentasi yang akurat memastikan setiap rupiah milik umat terjaga dengan baik.
2. Hifdzul Ummah (Menjaga Umat): Dengan menyediakan kebutuhan pokok di lingkungan masjid, koperasi menjaga umat dari ketergantungan pada ritel

²⁶ Uci Purnama Sari Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, Irwan Ledang, "Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer," *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 2023, 164–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.164-182>.

²⁷ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2016, <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

besar yang mungkin tidak memiliki keterikatan emosional maupun kontribusi langsung terhadap masjid local.²⁸

Peneliti menemukan bahwa Warung Pintar berperan sebagai instrumen kemandirian. Masjid tidak lagi hanya menjadi tangan di bawah (penerima infak), tetapi menjadi tangan di atas (penyedia lapangan kerja dan layanan). Hal ini memperkuat martabat ekonomi umat Islam di tingkat akar rumput.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi ritel masjid bukan sekadar modernisasi fisik, melainkan digitalisasi integritas,²⁹ Dalam diskusi akademik, seringkali ada kekhawatiran bahwa teknologi akan mengikis nilai-nilai spiritual. Namun, di Masjid Besar Nurul Iman, teknologi justru memperkuat nilai-nilai tersebut. Sistem digital memaksa pengelola untuk bersikap jujur (*Shiddiq*) karena setiap transaksi terpantau. Sistem ini juga melatih kecerdasan manajerial (*Fathonah*) dalam melihat pola belanja jamaah. Data transaksi dari November hingga Maret yang menunjukkan penurunan di awal tahun menjadi bahan diskusi bagi Pak H. Agus dan Pak Dedi untuk merumuskan strategi baru.³⁰ Inilah esensi dari Ekonomi Syariah Modern sebuah sistem yang menggabungkan prinsip langit (wahyu/syariat) dengan efisiensi bumi (teknologi).

Berdasarkan analisis mendalam di atas, peneliti menyusun sintesis akhir sebagai berikut:

Tabel 1.

Ringkasan Analisis Kesesuaian Syariah

Aspek Analisis	Temuan Lapangan	Kesesuaian Syariah
Legalitas Akad	Integrasi <i>Ijarah</i> & <i>Ujrah</i>	Sesuai
Transparansi	Sistem POS	Sangat Sesuai

²⁸ Nanang Sobarna et al., "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah," *J-COOP Journal of Co-Operative* 2, no. 1 (2026): 11–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/jc.v2i1.43>.

²⁹ Dorina Widowati, Ratna Darasih, and Harsha Danya Ibrahim, "Digitalisasi Rantai Pasok Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimediasi Integrasi Internal," *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)* 7, no. 9 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/gemaekonomi.v12i6.2963>.

³⁰ Wawancara pada tgl 5 Maret 2025 dengan Pak H. Agus

Distribusi Laba	4:4:1	Sesuai
Dampak Sosial	Kemandirian masjid	Sangat Sesuai

Penelitian ini menegaskan bahwa model Warung Pintar di Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja layak menjadi percontohan (*pilot project*) bagi masjid-masjid lain di Kabupaten Sumedang. Tantangan penurunan omzet di bulan Februari-Maret 2026 harus dijawab dengan diversifikasi produk dan penguatan literasi digital jamaah agar unit usaha ini tetap berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017³¹ tentang Uang Elektronik Syariah yang menekankan transparansi dan kejelasan transaksi digital.

D. KESIMPULAN

Praktik transaksi pada Warung Pintar di Koperasi Masjid Besar Nurul Iman Situraja telah berhasil mengintegrasikan sistem ritel tradisional dengan teknologi digital *Point of Sales* (POS), yang mencakup pencatatan otomatis, pengelolaan stok *real-time*, dan penyediaan opsi pembayaran QRIS. Implementasi ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data keuangan bulanan secara signifikan dibandingkan sistem manual. Dari sisi Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai telah memenuhi rukun dan syarat muamalah yang sah melalui penggunaan Akad *Ijarah* (sewa lahan) dan Akad *Ujrah* (upah pengelola) yang dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan kerelaan antarpihak (*taradhin*). Digitalisasi melalui teknologi POS berperan krusial dalam memitigasi unsur *Gharar* (ketidakpastian) dengan memberikan kejelasan harga, kuantitas barang, dan status pelunasan transaksi bagi pengelola maupun jamaah. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan meliputi alokasi untuk pedagang, masjid, dan koperasi mencerminkan prinsip *Tawazun* (keseimbangan) yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Distribusi laba ini tidak hanya menjamin kesejahteraan

³¹ Nurfadhilah, Saripudin, and Hadiyanto, "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 / DSN- MUI / IX / 2017 Tentang Praktik E-Wallet."

individu pengelola, tetapi juga berkontribusi langsung pada pemeliharaan fasilitas ibadah, sehingga selaras dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga harta dan memberdayakan ekonomi komunitas. Meskipun didukung oleh kepercayaan jamaah yang tinggi, penelitian ini mengidentifikasi tantangan berupa fluktuasi volume transaksi bulanan dan ketergantungan pada stabilitas jaringan internet di wilayah Situraja. Sebagai langkah strategis, pengurus koperasi disarankan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis UMKM lokal dan mempertimbangkan skema bagi hasil persentase (*nisbah*) guna menjaga keberlanjutan unit usaha. Dengan penguatan literasi digital dan optimalisasi fitur layanan tambahan, Warung Pintar di Masjid Besar Nurul Iman berpotensi menjadi prototipe ideal bagi kemandirian finansial masjid-masjid lain di era ekonomi digital. Hal ini memperkuat legitimasi praktik muamalah digital sebagaimana ditegaskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwa terkait akad dan transaksi syariah.

REFERENSI

- Abdu Rasyid, Muhammad Tsahbana, Muhammad Yuan Nurrahman. "Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2023 (2023): 372–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.241>.
- Alfy Syahrin, Victorya Efendi, Roni Tondi Harahap, Elsa Manora, Irma Syafitri, Meli Khaira, Fikri, and Defraja. Muhammad Iqbal Fadhurrahman, Delfia Nora, Yudia Sri Manisa. H. *Akad Ujrah Wa Rahn Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*. Edited by M.Hum Elfiani, SH. Pustaka Egaliter, 2022. <https://repo.uinbukittinggi.ac.id/733/1/>.
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarok, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 14-31.
- Alwi, Muhammad Muhib. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid Di Tengah Pandemi Covid-19," no. 1 (2020): 89–104. [http://alhikmah.iain-jember.ac.id/ Vol, 18 No. 1 April 2020](http://alhikmah.iain-jember.ac.id/Vol, 18 No. 1 April 2020).
- Ernantika, Devi. "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 113/Dsn- Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Terhadap Bisnis Personal Shopper/ Jastip Di Wilayah Ponorogo." *Opinia De Journal: Journal Islamic Law And Legal*

- Studies*, no. 113 (2017).
<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/9>.
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). Supporting Inclusivity Through an Automatic Transcription Application to Improve Hearing Skills for the Deaf. *JILTECH: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).
- Iqram, Muh. "Peran Ulama Dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Terhadap Inklusi Keuangan Di Kota Parepare," 2025. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11481/1/2220203860102025.pdf>.
- Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza , Irwan Ledang, Uci Purnama Sari. "Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer." *INSANI: Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan*, 2023, 164–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.70424/insani.v1i2.164-182>.
- Musianto, Lukas S. "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian." *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol.*, 2002, 123–36. <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Sahmiyya 2* (2023): 472–80.
- Nur Faizin, Abdul Basid, Moh. Rofiq. "Pembelajaran Ekonomi Syariah Melalui Klasifikasi Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN-MUI." *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 2021.
- Nurfadhilah, Syifa, Udin Saripudin, and Redi Hadiyanto. "Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 116 / DSN- MUI / IX / 2017 Tentang Praktik E-Wallet." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2017, 114–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.222>.
- Qomaruddin, Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93> Kajian.
- Risli, Rahyuda Isvan, Alfian Rambe, Hasan Aliy Hidayat, Suci Nabila, Mufidatul Husna, Br Harahap, and Anita Agustina. "Inovasi Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Melalui Majelis Taklim Kampung Qurani." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 690–95. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3442](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3442).
- Siti Nurjanah, Najikha Akhyati. "Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-

- MUI/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Pengembalian Barang Dengan Uang Tunai Dalam Paket." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 44–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/syarie.v8i1.746>.
- Sobarna, Nanang, Dady Nurpadi, Gina Nurafifah, and Jeni Nurjaman. "Analisis Penerapan Maqashid Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Syariah." *J-COOP Journal of Co-Operative* 2, no. 1 (2026): 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/jc.v2i1.43>.
- Widowati, Dorina, Ratna Darasih, and Harsha Danya Ibrahim. "Digitalisasi Rantai Pasok Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimediasi Integrasi Internal." *Gema Ekonomi (Jurnal Fakultas Ekonomi)* 7, no. 9 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55129/gemaekonomi.v12i6.2963>.
- Yanthiani, Lenny. "Moral Value of Ijarah and Ujrah: Review of Rahn Concept in Islam." *International Journal of Nusantara Islam* 08, no. 01 (2020): 1–9. <https://doi.org/https://10.15575/ijni.v8i1.8490>.
- Zainal, Moch, Arifin Hasan, and Muhammad Rizal Ansori. "Implikasi Pembelajaran Ahlusunnah Wal Jama'ah Terhadap Penguatan Moderasi Beragama." *Journal of Contemporary Islamic Education (Journal CIE)*, 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4363>.
- Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Al Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.
- Zakiah Faridatuz, Mohammad Salahuddin Al-Ayyuubi. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid (Analisis Wacana Konten Instagram Masjid Nurul Ashri Yogyakarta)." *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 8, no. September 2024 (2025): 80–108.